

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 149);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. pengadaan ASN;
 - b. pemberhentian ASN;
 - c. informasi kepegawaian ASN; dan
 - d. organisasi profesi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengadaan ASN;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberhentian ASN;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian informasi kepegawaian ASN; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian organisasi profesi ASN.
- (3) Uraian tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan organisasi profesi ASN;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan organisasi profesi ASN;
- l. merumuskan bahan kebijakan pengadaan ASN;
- m. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;
- o. melaksanakan evaluasi pengadaan ASN;
- p. merumuskan bahan kebijakan pemberhentian ASN;
- q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN;
- r. mengevaluasi pemberhentian ASN;
- s. merumuskan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN;
- t. mengelola sistem informasi kepegawaian;
- u. mengelola data kepegawaian;
- v. mengevaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian;
- w. mengakomodir pengelolaan KORPRI dan Organisasi Profesi ASN lainnya;
- x. melayani proses pemberian cuti pegawai;
- y. memproses kenaikan gaji berkala; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. mutasi ASN;
 - b. promosi ASN;
 - c. pembinaan dan kedudukan hukum ASN;

- d. penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - e. penghargaan ASN; dan
 - f. kepangkatan ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian mutasi ASN;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi ASN;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan dan kedudukan hukum ASN;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penghargaan ASN; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kepangkatan ASN.
- (3) Uraian tugas Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan mutasi ASN;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan promosi ASN;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan dan kedudukan hukum ASN;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penghargaan ASN;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepangkatan ASN;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN dan kepangkatan ASN;
 - i. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan

- hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan mutasi, promosi, pembinaan dan kedudukan hukum ASN, penilaian dan evaluasi kinerja ASN, penghargaan ASN serta kepangkatan ASN;
 - p. mengelola mutasi ASN;
 - q. mengelola promosi ASN;
 - r. melaksanakan pembinaan disiplin dan kedudukan hukum ASN;
 - s. mengelola penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
 - t. melayani proses izin perceraian ASN;
 - u. mengevaluasi disiplin ASN;
 - v. menyusun kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - w. melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - x. mengevaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - y. melaksanakan pemberian penghargaan ASN;
 - z. menyiapkan bahan usulan KARIS/KARSU ASN;
 - aa. mengelola kenaikan pangkat ASN;
 - bb. mengelola peninjauan masa kerja ASN; dan
 - cc. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020